



**ANALISIS PENGARUH REKOMENDASI *THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)* DALAM UPAYA PENANGANAN *BETTING ACTIVITIES* DAN *MATCH-FIXING* PADA PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI SINGAPURA**

**Benediktus Agya Pradipta**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [benediktusagya@student.undip.ac.id](mailto:benediktusagya@student.undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Money laundering through the football sector according to the FATF report can be present through several channels, one of which is betting activities that in practice has a close connection with match-fixing. The linkages between the two is carrying a complex and broad dimension. This is not separated from the role of Singaporean criminal organizations that involved in many cases throughout the world. In responding to this, Singapore took two crucial policies as a handling effort after previously not recognizing that its country was the base of the perpetrators of betting activities and match-fixing. This research aims to describe and analyze the influence of the FATF Recommendation which is understood as the AML / CFT regime towards Singapore in handling related cases. The conceptual framework used is the concept of an international regime from Krasner (1983) and Barkin (2006) by using a rationalist approach that has a focus of discussion on the regulative effects of a regime in influencing a country's attitude or behavior. This study shows that changes in attitude through a policy adopted by Singapore in handling betting activities and match-fixing as an influence of the process of "accepting" and "complying" with FATF recommendations.

**Keywords :** International Regime, FATF Recommendations, Betting Activities, Match-Fixing

**Pendahuluan**

Perkembangan kejahatan membawa praktik kejahatan keuangan hadir melalui salah satu industri olahraga terbesar, yaitu sepak bola. Para pelaku kejahatan memanfaatkan perputaran uang yang cepat dan dengan jumlah yang besar pada industri sepak bola sebagai lahan untuk menghasilkan uang sekaligus mencuci uang (Manoli, et al., 2016). Pencucian uang melalui sektor sepak bola selanjutnya mendapat perhatian khusus dari *The Financial Action Task Force (FATF)* sebagai badan antar-pemerintah yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar serta mempromosikan implementasi dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional yang efektif guna memberantas praktik pencucian uang, pendanaan teroris dan proliferasi serta ancaman terkait lainnya (FATF, 2012). Perhatian FATF tersebut diketahui dengan munculnya *FATF Report* (2009), yang berisi laporan terkait sepak bola sebagai salah satu lahan sekaligus kendaraan untuk melakukan pencucian uang dari hasil aktivitas kriminal (FATF, 2009).

Kepopuleran dan kebesarannya telah membawa sepak bola menjadi industri global yang terus berkembang sehingga menjadikannya sebagai lahan yang menggiurkan bagi para pelaku pencucian uang. Pencucian uang melalui sektor sepak bola, menurut laporan FATF dapat hadir melalui beberapa peluang transaksi, yaitu: *ownership of football clubs; the transfer market and*

*ownership players; betting activities; serta image rights, sponsorship and advertising arrangements* (FATF, 2009). Berdasarkan urgensinya, penelitian ini berfokus kepada salah satu peluang transaksi di atas yaitu *betting activities*. Perkembangannya membawa *betting activities* dalam praktiknya berkaitan erat dengan praktik-praktik ilegal lainnya. Salah satunya adalah *match-fixing* yang kemudian membawa kepada dimensi dan dampak yang luas (FATF, 2009).

Berdasarkan pendefinisian tersebut, praktik *match-fixing* sangat dekat dengan kejahatan keuangan. Mengingat berdasarkan pendefinisian tersebut, *match-fixing* memiliki motif untuk meraih keuntungan secara finansial (European Affairs, 2012). Ronald K. Noble selaku Sekjen Interpol pada tahun 2000-2014, *match-fixing* telah menjadi permasalahan global. Lebih dari pada itu, kehadiran organisasi kriminal membuat *match-fixing* dalam praktiknya sering berkaitan erat dengan jenis kejahatan lain, khususnya *betting activities*. Sehingga kemudian keterkaitan tersebut menciptakan dimensi dan dampak yang sangat luas. Bukan hanya berdampak pada olahraga itu sendiri, melainkan berdampak pada sektor sosial dan ekonomi (Anderson, 2014).

Para organisasi kriminal memilih *match-fixing* karena dinilai memiliki risiko rendah namun memiliki potensi keuntungan yang besar pada *betting markets* secara global maupun nasional (UNODC, 2016). Hal ini dinilai masuk akal bersamaan dengan tersedianya data yang mengatakan bahwa, pada tahun 2013 diestimasikan bahwa *sports betting* saat ini mampu digunakan untuk mencuci lebih dari €11 juta di seluruh dunia dan hasil kemenangan dari *match-fixing* bisa mencapai €6.8 miliar atau enam kali dari total penjualan *illegal small arms* secara global (Anderson, 2014). Kerentanan serta keuntungan yang menjanjikan tersebut menciptakan peluang bagi organisasi kriminal untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menyentuh hampir ke seluruh belahan dunia.

Terkait peran organisasi kriminal dalam menciptakan dimensi yang luas, praktik ini tidak terlepas dari andil besar organisasi kriminal yang berpusat di Singapura. Ronald K. Noble selaku Sekjen Interpol pada tahun 2010-2014, menyatakan bahwa organisasi kriminal terbesar yang bergerak dalam praktik *match-fixing* berasal dari Singapura (AFP, 2013). Bahkan Chris Eaton selaku Direktur Eksekutif integritas olahraga dari ICSS (*The International Centre for Sport Security*) yang pada saat itu masih menjabat sebagai kepala keamanan FIFA dalam hal ini menyebut Singapura dengan sebutan "*academy of match-fixers*" (The Straitstimes, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa para sindikat *match-fixing* dan *betting activities* yang bermarkas atau berpusat di Singapura sangat berperan terhadap banyak kasus, baik di Singapura sendiri maupun di seluruh penjuru dunia. Contoh paling konkret adalah kasus *betting activities* dan *match-fixing* yang dilakukan oleh kelompok *match fixer* pimpinan Wilson Raj Perumal dan Dan Tan, yang mana keduanya merupakan warga negara Singapura. Wilson Raj Perumal mengakui telah mengatur antara 80-100 pertandingan sepak bola pada ajang berlevel internasional, seperti diantaranya Olimpiade, kualifikasi Piala Dunia, Piala Dunia Wanita, Piala Emas CONCACAF dan Piala Afrika (CNN, 2014). Sedangkan kelompok *match fixer* pimpinan Dan Tan diduga telah mendalangi lebih dari 150 pertandingan di empat benua (The Straitstimes, 2015).

Namun, berangkat dari urgensi tersebut pada awalnya Singapura sebagai yurisdiksi yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus ini belum merespon atau kemudian menindaklanjuti secara maksimal. Hal tersebut diketahui berdasarkan pernyataan dari Chris Eaton yang menunjukkan bahwa pada awalnya Singapura menganggap praktik *betting activities* yang berkaitan dengan *match-fixing* tidak terjadi negaranya. Maka kemudian Singapura berpandangan bahwa kasus ini bukanlah urusan Singapura sebagai suatu yurisdiksi (The Straitstimes, 2016). Kemudian selain melalui pernyataan, dalam menindaklanjuti kasus ini Singapura juga belum melakukannya secara maksimal.

Sampai pada akhirnya terdapat perubahan sikap dari Singapura, yang pada awalnya menganggap kasus ini bukan lah urusan negaranya, berubah menjadi lebih responsif dan serius dalam menanggapi praktik *betting activities* dan *match-fixing* yang berkembang di negaranya. Hal tersebut terlihat pasca Singapura mengeluarkan beberapa sikap yang menunjukkan komitmennya guna menangani serta memberantas praktik *betting activities* dan *match-fixing* di negaranya. Perubahan sikap tersebut terwujud melalui suatu langkah yang diambil oleh oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), yang kemudian secara serius menanggapi serta menindaklanjuti setiap bentuk praktik *match-fixing* yang terjadi di Singapura berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Bab 241) (CPIB, 2016). Selain CPIB, perubahan sikap dari Singapura dalam upaya penanganan kasus ini juga terwujud melalui *Singapore Pools*, yang pada tahun 2016 mengambil langkah krusial dengan melakukan kerjasama bersama *Global Lottery Monitoring System* (GLMS). Dengan bekerjasama dengan GLMS, Singapura dapat terbantu perihal ketersediaan data terkait *betting activities* yang mampu memberikan informasi guna menganalisis atau mendeteksi penyimpangan dari *betting activities* itu sendiri (The Straitstimes, 2016).

Perubahan sikap itu lah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu terkait pengaruh FATF melalui serangkaian rekomendasinya yang merupakan instrumen utama FATF yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya dalam mencapai objek atau tujuan perihal praktik pencucian uang terhadap upaya penanganan *betting activities* dan *match-fixing* pada pertandingan sepak bola di Singapura. Mengingat praktik ini juga berkaitan dengan kasus pencucian uang dimana FATF merupakan badan yang memiliki fokus di bidang tersebut, sejalan dengan laporan khususnya pada tahun 2009. Sehingga dengan menggunakan konsep rezim internasional serta pendekatan rasionalis berdasarkan pemikiran realis yang memiliki fokus pembahasan kepada efek regulatif suatu rezim dalam mempengaruhi sikap atau perilaku suatu negara, penelitian ini mencoba menganalisis dan menjelaskan pengaruh dari rekomendasi FATF dalam upaya penanganan *betting activities* dan *match-fixing* pada pertandingan sepak bola di Singapura.

## **Pembahasan**

Secara pendefinisiannya, berlandaskan kepada pemahaman dari Krasner (1983) serta Keohane dan Nye (1977), rezim internasional dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, peraturan, serta prosedur pembuatan kebijakan yang mampu memberikan efek terhadap sikap atau perilaku negara dalam suatu hubungan internasional. Dimana kemudian dalam konteks penelitian ini, pendefinisian rezim seperti apa yang sudah dijelaskan terwujud melalui serangkaian standar yang kemudian disebut sebagai Rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF dalam praktiknya menuntut setiap negara anggotanya untuk mendukung dan mengimplementasikan standar yang telah dibentuk dan disepakati. Hal tersebut secara jelas tertuang pada Mandat FATF (2012-2020). Melalui apa yang tertulis pada Mandat FATF, dapat dipahami bahwa ketika suatu negara secara resmi menjadi anggota FATF, maka negara yang bersangkutan secara otomatis wajib menjalankan komitmen untuk mendukung dan mengimplementasikan Rekomendasi FATF serta secara aktif berpartisipasi dalam melakukan '*peer reviews*' sesuai dengan metode penilaian yang telah disepakati.

Lebih dalam, FATF melalui serangkaian rekomendasinya dimungkinkan untuk masuk ke dalam sebuah yurisdiksi dan terlibat langsung dalam proses penentuan kebijakan terkait penanganan pencucian uang serta pendanaan terorisme dapat dilihat pada serangkaian fungsi dan tugas FATF poin (d) yang juga tertuang pada Mandat FATF (2012-2020). Melalui poin tersebut,

dijelaskan bahwa FATF memiliki fungsi dan tugas untuk mengidentifikasi dan terlibat langsung terhadap yurisdiksi yang dianggap tidak kooperatif dan memiliki defisiensi strategis dalam rezim nasional negara terkait, serta mengkoordinir tindakan untuk melindungi integritas sistem keuangan dari ancaman yang ditimbulkan oleh negara yang dinilai kurang kooperatif dan efisien dalam mengimplementasikan Rekomendasi FATF. Sehingga hal ini sesuai dengan pandangan Burchill (2005) yang menyatakan bahwa rezim memaksa suatu negara dalam bersikap atau berperilaku dengan memberikan semangat kerjasama, memantau kepatuhan negara terhadap suatu rezim, atau bahkan pemberian sanksi terhadap negara yang dinilai tidak kooperatif.

Tidak berhenti disitu, sesuai dengan pandangan Barkin (2006) dalam menjelaskan analisis rezim, penelitian ini mengacu pada pendekatan rasionalis berdasarkan pemikiran realis yang kemudian memiliki fokus kepada efek regulatif dari suatu rezim terhadap suatu negara seperti apa yang sudah dijelaskan pada kerangka pemikiran. Analisis dari efek regulatif tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada. Efek regulatif dari rezim ini lah yang kemudian menjadi kunci dalam menganalisis serta menjelaskan pengaruh dari Rekomendasi FATF sebagai suatu rezim terhadap Singapura dalam penanganan praktik *betting activities* dan *match-fixing* pada pertandingan sepak bola. Efek regulatif dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana suatu aktor menerima dan kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada (Barkin, 2006). Dapat dilihat dari pemahaman tersebut bahwa penekanan analisisnya terdapat pada “menerima” dan “mematuhi” aturan-aturan yang ada. Sehingga berangkat dari pemahaman tersebut, pembahasan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan penekanan analisis di atas.

#### *Singapura dalam “Menerima” Rekomendasi The Financial Action Task Force (FATF)*

Penjelasan terkait Singapura dalam “menerima” Rekomendasi FATF dapat dimulai dengan melihat status keanggotaan Singapura dalam FATF. Singapura sebagai suatu yurisdiksi memahami betul posisinya sebagai pusat transportasi dan keuangan berskala internasional. Sehingga Singapura merupakan titik yang berpotensi sebagai wilayah transit bagi dana-dana gelap. Selain itu, Singapura oleh IMF dicatat sebagai salah satu dari 25 negara dengan pusat keuangan yang penting secara sistemik di dunia. Sektor keuangan yang besar, transaksi dengan volume tinggi, dan jangkauan internasional yang luas membawa Singapura kepada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang tinggi. Oleh karena itu, Singapura memiliki bagian penting dalam upaya melawan praktik pencucian uang secara global (Singapore's NRA , 2013).

Berdasarkan apa yang dijelaskan pada *Singapore's NRA* terkait latar belakang bergabungnya Singapura dengan FATF, dapat dilihat bahwa hal ini dapat memberikan keuntungan berupa pertukaran informasi perihal kasus terkait sesuai dengan apa yang menjadi objek FATF. Mengingat FATF memiliki banyak anggota yang jelas akan bekerjasama untuk memberantas kasus pencucian serta kejahatan terkait lainnya, yang dalam penelitian ini hadir melalui *betting activities* dan *match-fixing* pada pertandingan sepak bola. Sehingga Singapura kemudian aktif sebagai anggota FATF sejak awal tahun 1992. Hal ini sejalan dengan pemahaman terkait pemahaman pendekatan rasionalis yang berlandaskan pada pemikiran realis, yakni suatu negara membentuk dan kemudian menyepakati suatu rezim guna memaksimalkan interaksi dengan aktor lain. Dengan kata lain, rezim dipandang mampu memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan arus informasi secara global (Barkin, 2006).

Status keanggotaan yang dimiliki Singapura tersebut, secara otomatis memberikan tanggung jawab untuk mendukung serta mengimplementasikan standar yang tertuang melalui Rekomendasi FATF sesuai dengan apa yang tertulis pada Mandat FATF (2012-2020). Disana

tertulis bahwa negara anggota berkomitmen untuk: 1) mendukung dan mengimplementasikan Rekomendasi FATF guna memberantas pencucian uang serta pendanaan terorisme dan proliferasi; 2) bersedia menjalani dan secara aktif berpartisipasi secara sistematis dalam melakukan *'peer reviews'* sesuai dengan metode penilaian yang telah disepakati, kemudian evaluasi tersebut akan dipublikasikan oleh FATF (FATF, 2012).

Sebagai tindak lanjut dari status keanggotaannya tersebut, Singapura mengadopsi serangkaian Rekomendasi FATF ke dalam sistem penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme di negaranya. Dimana yang dalam penelitian ini kemudian diterjemahkan sebagai bentuk yurisdiksi Singapura “menerima” Rekomendasi FATF. Pengadopsian ke dalam sistem berikutnya muncul dalam bentuk strategi dan kerangka institusional Singapura dalam pelaksanaan AML/CFT. Terkait strategi, Komite Pengarah AML/CFT Singapura menerbitkan pernyataan perihal kebijakan AML/CFT nasional pada tanggal 8 Juni 2015. Tujuan dari kebijakan AML/CFT Singapura tersebut adalah untuk: 1) mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang, pendanaan teroris, serta pelanggaran terkait lainnya; 2) Melindungi integritas sistem keuangan dari kegiatan ilegal dan aliran dana gelap (MOF Singapore, 2015).

Strategi penanganan pencucian uang sebagai pengadopsian dari Rekomendasi FATF tersebut kemudian terumuskan melalui prinsip-prinsip yang menjadi pedoman Singapura dalam mencapai tujuan seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengadopsian Rekomendasi FATF tersebut terwujud melalui salah satu prinsip yang mengatakan bahwa dalam mencapai tujuannya, Singapura mengimplementasikan dan beroktribusi dalam pengembangan Rekomendasi FATF dalam penanganan praktik pencucian uang. Kemudian prinsip-prinsip lain mengikuti seperti apa yang menjadi standar FATF, seperti diantaranya adalah bekerjasama secara internasional dengan memberikan bantuan kepada yurisdiksi lain baik melalui saluran formal maupun informal sesuai permintaan yang diajukan. Selain itu, prinsip lain mengatakan dibutuhkan pengambilan tindakan penegakan hukum yang tegas serta memberikan efek jera terhadap aktivitas pencucian uang serta kejahatan terkait lainnya. Hal ini dilakukan guna mencegah dan mengurangi praktik kejahatan keuangan yang kemudian dalam praktiknya mampu menghasilkan kejahatan terkait lainnya (MOF Singapore, 2015). Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Kementerian Keuangan Singapura terkait strategi penanganan pencucian uang di negaranya, dapat terlihat bahwa hal tersebut merupakan hasil dari pengadopsian Rekomendasi FATF. Dimana setiap langkah baik berupa sikap atau kebijakan yang diambil oleh Singapura, selalu berkaca terhadap standar internasional yang terwujud melalui Rekomendasi FATF.

Selain pengadopsian rekomendasi FATF dalam menentukan strategi dalam sistem penanganan pencucian uang, Singapura juga mengadopsi Rekomendasi FATF secara institusional sebagai tindak lanjut dari strategi tersebut. Secara institusional, pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan terkait pencucian di Singapura terbagi menjadi empat kategori, yakni kementerian dan komite koordinasi, peradilan pidana dan lembaga operasional, pengawas sektor keuangan, dan *self-regulatory bodies*. Kemudian berkaitan dengan pembahasan ini, insitusi yang menjadi fokus termasuk ke dalam kategori peradilan pidana dan lembaga operasional, yakni *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut (FATF and APG, 2016).

Pengadopsian Rekomendasi FATF ke dalam sistem penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh Singapura dipandang sebagai rezim yang dipercaya mampu membantu usaha penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT) serta ancaman terkait lainnya. Berikutnya dalam konteks penelitian ini, pengadopsian Rekomendasi FATF juga

berdampak pada upaya penanganan praktik *betting activities* dan *match-fixing* sebagai salah satu saluran pencucian uang serta praktik korupsi di Singapura. Dampak yang diberikan berupa penguatan sistem melalui strategi serta kerangka institusional dalam pelaksanaan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT).

Dampak tersebut secara konkret terwujud melalui langkah yang diambil oleh salah satu badan Peradilan Pidana dan Lembaga Operasional yang tercatat pada kerangka insitusal dalam pelaksanaan penanganan praktik pencucian uang di Singapura, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). CPIB merupakan badan independen yang bertanggung jawab atas investigasi dan pencegahan praktik korupsi di Singapura. CPIB merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelidiki pelanggaran korupsi berdasarkan Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Bab 241) dan pelanggaran terkait lainnya (CPIB, 2016). Dasar hukum tersebut juga lah yang kemudian mendasari pernyataan CPIB yang dirilis pada tahun 2016 melalui laman resminya untuk berkomitmen terhadap penginvestigasian kasus *match-fixing*. Setelah sebelumnya belum ada dasar hukum untuk menginvestigasi dan kemudian mengkriminalisasi praktik *match-fixing* yang berkaitan dengan *betting activities*.

Perubahan sikap ini lah yang kemudian menunjukkan adanya pengaruh dari pengadopsian Rekomendasi FATF ke dalam sistem penanganan praktik pencucian uang di Singapura. Khususnya dalam kasus *match-fixing* yang memiliki keterkaitan erat dengan *betting activities* sebagai salah satu saluran pencucian uang. Secara khusus, Rekomendasi FATF yang dimaksud adalah Rekomendasi FATF yang berkaitan tentang “operasional dan penegakan hukum”. Rekomendasi yang kemudian termasuk ke dalam bagian “operasional dan penegakah hukum” adalah Rekomendasi ke-30, yakni rekomendasi yang menjelaskan terkait tanggung jawab dari otoritas penegak hukum dan investigasi. Melihat fungsi dan tipoksi dari CPIB, maka di dalam yurisdiksi Singapura, yang dimaksud dari otoritas penegak hukum dan investigasi adalah CPIB. Secara jelas dikatakan pada Rekomendasi ke-30 bahwa otoritas tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan identifikasi tingkat jaringan kriminal dan skala kriminalitas, serta menginvestigasi hasil kejahatan dan kemudian mengembangkan bukti yang dapat digunakan dalam proses pidana (FATF, 2012).

#### *Singapura dalam “Mematuhi” Rekomendasi the Financial Action Task Force (FATF)*

Rekomendasi FATF sebagai sebuah rezim yang mampu berperan dalam memberikan semangat kerjasama serta memantau kepatuhan kemudian terwujud melalui salah satu tugas FATF, yaitu menilai tingkat implementasi dan keefektifan langkah-langkah dari negara anggota sesuai dengan *mutual evaluation report*, dan kemudian menyiapkan panduan yang diperlukan guna memfasilitasi implementasi sesuai dengan standar FATF. Salah satu tugas dari FATF tersebut yang kemudian dapat membantu proses suatu negara anggota dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mendukung serta mengimplementasikan Rekomendasi FATF secara efektif sesuai dengan apa yang telah menjadi Standar FATF. Sehingga guna memahami bagaimana Singapura dalam “mematuhi” Rekomendasi FATF, dapat dilihat melalui penilaian implementasi Rekomendasi oleh Singapura yang tertuang pada “*Singapore Mutual Evaluation Report*” (2016). Laporan ini berisikan analisis terkait tingkat kepatuhan Singapura sebagai negara anggota terhadap ke-40 Rekomendasi FATF, dan tingkat keefektifan sistem AML/CFT. Laporan ini juga diikuti dengan Rekomendasi khusus oleh FATF tentang bagaimana negara terkait mampu memperkuat sistem (AML/CFT) (FATF and APG, 2016).

Berdasarkan hasil analisis tingkat kepatuhan dan implementasi Singapura terhadap Rekomendasi FATF, Singapura telah mematuhi ke-40 Rekomendasi FATF dengan tingkat

kepatuhan yang beragam. Di antara sebagian Rekomendasi FATF yang telah dipatuhi secara penuh oleh Singapura, terdapat beberapa Rekomendasi yang belum dipatuhi secara utuh atau dengan kata lain tingkat kepatuhannya dinilai belum diimplementasikan secara penuh. Sehingga kemudian untuk pengimplementasian yang lebih menyeluruh sesuai dengan standarnya, FATF juga memberikan beberapa rekomendasi pengimplementasian. Secara keseluruhan, penilaian FATF melalui *Mutual Evaluation Report*, merekomendasikan beberapa perbaikan dalam sistem AML/CFT di Singapura. Sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi tersebut, Singapura kemudian berkomitmen untuk mengambil tindakan pada beberapa bidang, yakni diantaranya yang berkaitan dalam konteks penelitian ini adalah secara serius mengejar lebih banyak kasus pelanggaran pencucian uang yang sifatnya kompleks dan berskala transnasional. Tentu ini merupakan tugas dari lembaga penegak hukum Singapura, untuk mengejar kasus atau praktik pencucian uang serta kejahatan terkait lainnya yang bersifat kompleks dan transnasional atau lintas batas negara (MOF Singapore, 2016).

Sikap atau kebijakan Singapura dalam menindaklanjuti rekomendasi dari FATF perihal perbaikan sistem AML/CFT, kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada bagaimana Singapura bertindak dan mengambil sikap mengenai usaha penanganan *betting activities* dan *match-fixing* sebagai salah satu saluran pencucian uang. Sebelumnya telah dijelaskan terkait sikap dalam usaha penanganan *betting activities* dan *match-fixing* di Singapura melalui CPIB selaku otoritas penegak hukum dan investigasi. Langkah tersebut merupakan hasil dari kepatuhan Rekomendasi ke-30 yang berisi terkait kewajiban penegakan hukum dan investigasi. Selain itu, langkah krusial yang diambil adalah melalui *Singapore Pools* sebagai pihak yang memegang lotre legal di Singapura menyatakan komitmen dengan melakukan kerjasama dengan *Global Lottery Monitoring System (GLMS)*. Kerjasama ini kemudian menyediakan data tentang taruhan olahraga dan kemudian informasi tersebut dianalisis untuk mendeteksi penyimpangan taruhan yang tidak wajar (The Straitstimes, 2016). Langkah ini menjadi sangat krusial, mengingat dengan begitu alur *betting* di Singapura menjadi lebih terpantau bahkan secara transnasional. Dengan demikian harapannya pengaturan dan peregulasian tersebut dapat membantu dalam proses pemberantasan *betting activities* dan *match-fixing* yang mengarah pada praktik pencucian uang.

Langkah ini merupakan perwujudan dari kepatuhan Singapura terhadap Rekomendasi FATF 15 (*new technologies*) dan 40 (*other forms of international cooperation*). Dimana melalui kerjasama ini, dapat mengembangkan teknologi dalam melacak *betting activities* yang tidak wajar. Mengingat saat ini *betting activities* merupakan kejahatan berbasis komputer. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan GLMS sebagai organisasi yang memiliki objek khusus dalam *betting activities* mampu menjadi langkah efektif dalam upaya penanganan *betting activities* serta *match-fixing* yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang.

## **Kesimpulan**

Rekomendasi FATF dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai rezim AML/CFT. Dimana tertulis pada Mandat FATF (2012-2020) terkait Rekomendasi FATF yang menuntut setiap negara untuk mendukung dan mengimplementasikan standar yang telah ditentukan dan disepakati. Serta melalui fungsi dan tugasnya yang menunjukkan bahwa FATF memiliki fungsi untuk mengidentifikasi dan terlibat langsung terhadap yurisdiksi yang dianggap tidak kooperatif dan memiliki defisiensi strategis dalam rezim nasional negara terkait, serta mengkoordinir tindakan untuk melindungi integritas sistem keuangan dari ancaman yang ditimbulkan oleh

negara yang dinilai kurang kooperatif dan efisien dalam mengimplementasikan Rekomendasi FATF.

Singapura dalam “menerima” Rekomendasi FATF, peneliti menemukan titik analisis pada pengadopsian Rekomendasi FATF ke dalam sistem penanganan pencucian uang di Singapura. Secara institusional, Singapura tercatat sebagai anggota aktif FATF sejak awal tahun 1992 sampai sekarang. Dimana sebagai anggota FATF, Singapura memiliki kewajiban untuk mendukung serta mengimplementasikan Rekomendasi FATF. Pengadopsian Rekomendasi FATF oleh Singapura muncul dalam bentuk strategi dan kerangka institusional Singapura dalam pelaksanaan AML/CFT. Strategi dan kerangka institusional sebagai bentuk pengadopsian Rekomendasi FATF tersebut kemudian mempengaruhi kebijakan Singapura dalam upaya menangani praktik pencucian uang. Dimana yang dalam penelitian ini hadir dalam bentuk kejahatan *betting activities* dan *match-fixing* sebagai jalur untuk melakukan pencucian uang melalui sektor sepak bola.

Singapura dalam “mematuhi” Rekomendasi FATF dapat dianalisis sesuai dengan tingkat kepatuhan yang berdasarkan penilaian dari FATF. Penilaian tersebut tertuang melalui “*Singapore Mutual Evaluation Report*” (2016). Secara keseluruhan, Singapura telah mematuhi ke-40 Rekomendasi FATF dengan tingkat kepatuhan yang beragam. Di antara sebagian Rekomendasi FATF yang telah dipatuhi secara penuh oleh Singapura, terdapat beberapa rekomendasi yang belum dipatuhi secara utuh atau dengan kata lain tingkat kepatuhannya dinilai belum diimplementasikan secara maksimal. Sehingga kemudian untuk pengimplementasian yang lebih menyeluruh sesuai dengan standarnya, FATF juga memberikan beberapa rekomendasi pengimplementasian. Singapura pun mematuhi dengan menindaklanjuti rekomendasi pengimplementasian dari FATF tersebut seperti apa yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Singapura. Dimana Singapura menyatakan komitmennya untuk mengambil tindakan pada beberapa bidang, seperti diantaranya terkait penegakan hukum, memperkuat rezim AML/CFT nasional, meningkatkan penilaian risiko, memperkuat pengawasan, serta lebih proaktif dalam menanggapi kasus pelanggaran pencucian uang yang sifatnya kompleks dan transnasional.

Singapura dalam “menerima” dan “mematuhi” Rekomendasi FATF kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap bagaimana Singapura mengeluarkan kebijakan terkait upaya penanganan *betting activities* dan *match-fixing* sebagai salah satu jalur pencucian uang dan kejahatan terkait lainnya pada pertandingan sepak bola. Peneliti menemukan dua kebijakan krusial yang diambil oleh Singapura sebagai pengaruh dari “menerima” serta “mematuhi” Rekomendasi FATF dalam upaya penanganannya, yakni pernyataan komitmen perihal penguatan hukum terkait oleh CPIB dan Singapura melalui ‘*Singapore Pools*’ yang bekerjasama dengan *Global Lottery Monitoring System (GLMS)*. Kerjasama dengan GLMS dapat membantu dalam mengembangkan teknologi guna memperoleh arus informasi terkait pelacakan *betting activities* yang tidak wajar. Dua kebijakan tersebut dianggap krusial karena sesuai dengan tindakan yang dibutuhkan dalam upaya penanganan *betting activities* dan *match-fixing* yang saling berkaitan satu sama lain.



## Referensi

- AFP, 2013. *Singapore match-fixing ring was world's biggest: Interpol*. [Online] Available at: <http://www.foxnews.com/world/2013/09/24/singapore-match-fixing-ring-was-world-biggest-interpol.html> [Accessed 24 Desember 2017].
- Anderson, J., 2014. Match Fixing and Money Laundering. *Queen's University, Belfast*, p. 4.
- Barkin, J. S., 2006. *International Organization : Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Burchill, S., 2015. *Theories of International Relations*. 3<sup>rd</sup> ed. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- CNN, 2014. *Wilson Raj Perumal: The Man Who Fixed Football*. diakses pada 15 Mei 2018. <http://edition.cnn.com/2014/08/26/sport/football/match-fixing-wilson-raj-perumal-corruption/index.html>
- CPIB, 2016. *CPIB Makes Swift Arrests in Match-Fixing Operation*. diakses pada 1 Agustus 2018. <https://www.cpiib.gov.sg/press-room/press-releases/cpiib-makes-swift-arrests-match-fixing-operation>
- CPIB, 2016. *Roles & Functions*. diakses pada 22 Agustus 2018. <https://www.cpiib.gov.sg/about-cpiib/roles-and-functions>
- European Affairs, 2012. *Match-fixing in Sport : A Mapping of Criminal Law Provisions in EU 27*. s.l.:European Affairs.
- FATF and APG, 2016. *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Singapore Mutual Evaluation Report*, Paris: FATF.
- FATF, 2009. *FATF Report : Money Laundering through the Football Sector*, Paris: the FATF Secretariat.
- FATF, 2012. *Financial Action Task Force Mandate (2012-2020)*, Washington, DC: FATF.
- FATF, 2012. *The FATF recommendations*, Paris: FATF.
- Keohane, R. O. & Nye, J. S., 1977. *Power and interdependence*. Boston : Little, Brown.
- Krasner, S. D., 1983. *International Regimes*. New York: Cornell University Press.
- Manoli, A. E., Antonopoulos, G. & Levi, M., 2016. Football Clubs and Financial Crimes in Greece. *Emerald*, p. 560.
- MOF Singapore, 2015. *Singapore's AML/CFT Policy Statement*. diakses pada 9 Agustus 2018. <https://www.mof.gov.sg/Policies/Anti-Money-Laundering-Countering-the-Financing-of-Terrorism-AML-CFT/Singapores-AML-CFT-Policy-Statement>.
- MOF Singapore, 2016. *Singapore Has Strong Framework for Combating Money Laundering and Terrorism Financing*. diakses pada 21 Agustus 2018. <http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2016/Singapore-Has-Strong-Framework-for-Combating-Money-Laundering-and-Terrorism-Financing.aspx>.
- Singapore's NRA , 2013. *Singapore National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report* , Singapore: Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance and Monetary Authority of Singapore.
- The Straitstimes, 2015. *From the Straits Times Archives: Who is Dan Tan, the Singaporean Businessman and Alleged Match-Fixing Kingpin?*. diakses pada 15 Mei 2018.

<https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/from-the-straits-times-archives-who-is-dan-tan-the-singaporean-businessman>.

The Straitstimes, 2016. *Football: Match-fixing under control, so Singapore can help region*. diakses pada 2 Agustus 2018. <https://www.straitstimes.com/sport/football/football-match-fixing-under-control-so-singapore-can-help-region>.

UNODC, 2016. *Resource Guide on Good Practices in the Investigation of Match-Fixing*. New York: United Nations.